

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Secara umum, dalam melaksanakan arisan jujuran terdapat kasus dimana ada salah satu anggota arisan tersebut yang mengikuti namun belum mempunyai calon atau mempelai perempuannya, sedangkan dalam arisan tersebut adalah arisan jujuran dimana apabila sudah mendapat giliran maka anggota tersebut harus menggunakan uang arisan tersebut untuk keperluan jujuran, namun pada faktanya ada saja anggota yang tidak menggunakan uang arisan tersebut untuk keperluan jujuran. Padahal di awal perjanjian telah disepakati semua anggota uang tersebut untuk keperluan jujuran saja bukan keperluan yang lain.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar, pada dasarnya arisan jujuran tidak dilarang dalam Islam asalkan sesuai dengan syariah Islam.

#### **B. Saran**

Kepada ketua atau *owner* ketika membuka arisan harus menyampaikan dengan jelas siapa saja yang boleh ikut kegiatan arisan jujuran serta kalau ada perjanjian diawal maka harus dengan perjanjian yang tertulis sehingga bisa dipertanggung jawabkan.